
**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM
MENCEGAH DAN MENANGANI PELANGGARAN PEMILU
DI KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2024**

Rizky Munardi¹, Fitri Rafianti²

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

email: ¹rizkymunardd@gmail.com, ²fitrirafianti@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract: *Free and fair elections are the cornerstone of a strong democratic system. In the Indonesian context, the Election Supervisory Body (Bawaslu) plays a central role in ensuring the integrity of the election process. This study aims to explore the role of Bawaslu in preventing and addressing election violations, focusing on the 2024 General Election in Central Aceh District. Using a qualitative approach, data were collected through participant observation, interviews, and document analysis. The analysis was conducted by considering a conceptual framework involving the role of Bawaslu in preventing election violations, types of election violations, and their impact on election integrity. The results show that Bawaslu of Central Aceh District has been active in preventing and addressing various election violations, including handling ad hoc code of ethics violations and data manipulation. The case study of the 2024 General Election in Central Aceh District highlights the unique challenges faced in maintaining election integrity at the local level. However, steps taken by Bawaslu, such as strict supervision, voter training, and cooperation with related parties, have helped mitigate the impact of these violations. In conclusion, the role of Bawaslu in preventing and handling election violations is very important to ensure a transparent and fair election process. Recommendations are provided to strengthen the role of Bawaslu in facing the growing challenges, including capacity building, strengthening cooperation with related institutions, and strict law enforcement against election violations.*

Keyword: *Elections, Violations, Bawaslu, Panwaslih of Aceh Tengah Regency*

Abstrak: Pemilihan umum yang bebas dan adil merupakan landasan utama bagi sistem demokratis yang kuat. Dalam konteks Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peran sentral dalam memastikan integritas proses pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Bawaslu dalam mencegah dan menangani pelanggaran pemilu, dengan fokus pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Aceh Tengah. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara, dan analisis dokumen. Analisis dilakukan dengan memperhatikan kerangka kerja konseptual yang melibatkan peran Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu, jenis-jenis pelanggaran pemilu, dan dampaknya terhadap integritas pemilihan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah telah aktif dalam mencegah dan menangani berbagai pelanggaran pemilu, termasuk penanganan pelanggaran kode etik *ad hoc* dan manipulasi data. Studi kasus Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Aceh Tengah menyoroti tantangan unik yang dihadapi dalam menjaga integritas pemilihan umum di tingkat lokal. Meskipun demikian, langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu, seperti pengawasan yang ketat, pelatihan pemilih, dan kerja sama dengan pihak terkait, telah membantu mengurangi dampak dari pelanggaran tersebut. Kesimpulannya, peran Bawaslu dalam mencegah dan menangani pelanggaran pemilu sangat penting untuk memastikan proses pemilihan umum yang transparan dan adil. Rekomendasi diberikan untuk memperkuat peran Bawaslu dalam menghadapi tantangan yang berkembang, termasuk peningkatan kapasitas, penguatan kerjasama dengan lembaga terkait, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu.

Kata kunci: Pemilu, Pelanggaran, Bawaslu, Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat. Sedangkan perseorangan didapatkan dengan mengajukan identitas data diri pemilih yang dibuktikan dengan KTP dengan kuota, syarat, tata cara, dan mekanisme yang diatur dalam peraturan yang berlaku (Author & Hasan, 2021; Basuki, 2020).

Pemilu juga merupakan parameter negara demokratis. Agar pemilu dapat menjadi parameter demokrasi maka pemilu harus memenuhi sejumlah syarat. Berbagai persyaratan pemilu yang demokratis penting karena menyangkut hakikat pemilu itu sendiri (Fu'adah, 2024). *Pertama*, pemilu yang demokratis akan memperkuat legitimasi dan kredibilitas pemerintahan hasil pemilu. Sebaliknya pemilu yang tidak demokratis akan melemahkan legitimasi dan kredibilitas pemerintah hasil pemilu. *Kedua*, konflik akibat ketidakpuasan hasil pemilu dapat ditekan karena pemilu dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. *Ketiga*, dalam beberapa kasus dapat meningkatkan partisipasi politik karena apatisme yang disebabkan oleh kecurangan dalam pemilu dapat dinetralisir (Yunita & Maulia, 2024).

Ketentuan mengenai penyelenggara pemilu juga diatur dalam ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh KPU dan jajarannya, serta lembaga pengawas pemilu, yakni

Bawaslu pada tingkat pusat dan di setiap provinsi dan kabupaten/kota (Akhmad Rizal, 2022; Harry & Patty, 2023).

Sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi jalannya pemilihan umum, Bawaslu memiliki tugas utama dalam mencegah, mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu. Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu memiliki wewenang yang luas, mulai dari pemeriksaan calon, pengawasan kampanye, hingga penyelesaian sengketa pemilu.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Aceh Tengah menawarkan sebuah studi kasus yang menarik untuk dipelajari. Sebagai bagian dari provinsi Aceh yang memiliki dinamika politik dan sosial yang unik, Kabupaten Aceh Tengah menghadapi tantangan khusus dalam menjaga integritas pemilihan umum. Faktor-faktor seperti ketegangan politik lokal, intervensi kekuatan eksternal dan faktor kekeluargaan dapat mempengaruhi integritas dan keadilan pemilihan umum di wilayah tersebut. Aceh sebagai daerah Istimewa yang diberikan kebebasan dalam menyelenggarakan dan mengatur pemerintahannya, khusus dibidang pemilu dikenal Lembaga Panwaslih yang sama dengan Bawaslu, dan Aceh juga diberi kebebasan dalam mendirikan partai lokal di Aceh sesuai UUPA (UU Pemerintah Aceh).

Adapun penyelenggaraan pemilu 2024 di Aceh Tengah berlangsung damai dan tertib, hanya terdapat sedikit temuan pelanggaran yang diperiksa Bawaslu. beberapa jenis pelanggaran yang termasuk kedalam pelanggaran administratif, kode etik, dan pelanggaran hukum lain setidaknya ditemukan terdapat 6 (enam) kasus pelanggaran kode etik di Kabupaten Aceh Tengah, selain itu juga terdapat pelanggaran lain berupa netralitas ASN sebanyak 1 (satu) kasus, kemudian terdapat pelanggaran hukum lain sebanyak 1 (satu) kasus.

Selanjutnya, dalam laporannya juga terdapat temuan yakni terdiri dari 13 (tiga belas) temuan, dan 4 (empat) laporan yang tidak diregistrasi.

Dalam konteks ini, berdasarkan data dan temuan diatas masih ditemukan beberapa jenis pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, sehingga peran Bawaslu masih sangat perlu dibutuhkan dalam mencegah dan menangani pelanggaran pemilu kedepannya

METODE

Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) secara berbarengan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi peraturan hukum yang terkait (Abdulkadir Muhammad, 2021; Peter Mahmud Marzuki, 2022). Adapun pendekatan kasus (*case approach*) adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu “pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan, baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis. Sementara analisis data yang digunakan yakni kualitatif (David Tan, 2021).

Penelitian ini dilakukan untuk mencari dan menemukan serta menganalisis sampai sejauh mana peran Bawaslu Aceh Tengah dalam mangawasi dan menindaklanjuti pelanggaran penyelenggaraan pemilu di Aceh Tengah termasuk tindakan pencegahan pelanggaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pencegahan dan Penanganan Pemilu oleh Bawaslu (Panwaslih) di Aceh Tengah Tahun 2024

Bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu dimulai sejak sebelum pemilu dilaksanakan, ketika

pemilu dilaksanakan, dan ketika pemilu selesai dilaksanakan. Adapun dasar dilakukannya pengawasan ini adalah berangkat dari peraturan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Wahyuni et al., 2022).

Adapun beberapa bentuk pengawasan berupa pencegahan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Aceh Tengah selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Naskah Dinas: Surat imbauan atau instruksi yang dikeluarkan oleh Panwaslih, Kurang lebih sebanyak 516 naskah yang telah dikeluarkan.
2. Perjanjian Kerjasama (MoU): Perjanjian kerjasama dengan kepala desa setempat dan lembaga terkait termasuk sekolah dan universitas di Aceh Tengah.
3. Kampung Demokrasi: Beberapa daerah yang kemudian ditetapkan sebagai Kampung Demokrasi di Aceh Tengah adalah Kampung Takengon Barat.
4. Forum Warga Partisipatif: Upaya dialog yang dilakukan bersama Masyarakat.
5. Pojok Pengawasan: membuat sentra pelayanan termasuk berupa mading atau papan informasi terkait pemilu dan tidak terbatas juga terdapat buku mengenai pemilu dan sumber-sumber informasi lain yang relevan.
6. KKN Tematik: Dengan melakukan kerjasama dengan Universitas untuk melakukan sosialisasi kepemiluan dengan masyarakat sekitar.
7. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif: Forum digital yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat untuk berdiskusi, menyebarkan informasi, dan melakukan pengawasan partisipatif terhadap penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan secara mandiri.
8. Pemantau Pemilu: lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga

pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu.

Sementara itu, adapun teknis penanganan pelanggaran pemilu yang dilakukan Panwaslih Aceh Tengah terhadap laporan sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, yakni (Naili Karimah & Abdul Hamid, 2020):

1. Penyampaian Laporan
2. Kajian Awal
3. Pengkajian dan Penanganan Pelanggaran
4. Klarifikasi
5. Hasil Pengkajian
6. Putusan

Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu (Panwaslih) di Aceh Tengah Tahun 2024

Integritas proses penyelenggaraan pemilu akan berhasil dicapai jika semua tahapan pemilu diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU, Bawaslu serta turunannya dan yang terkait dengan itu (Ahmad Zairudin et al., 2023). Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh Indonesia. Terkait dengan pelanggaran kepemiluan di Aceh Tengah berdasarkan data tidak terdapat pelanggaran yang besar, sistematis, dan *massive*. Pelanggaran yang ada masih tergolong dalam batas wajar meskipun masih ada sebanyak 6 (enam) temuan positif pelanggaran, namun sudah diselesaikan dengan baik dan sesuai

dengan mekanisme hukum yang berlaku. Diantaranya sebanyak 3 (tiga) temuan pada tahapan yang termasuk kedalam non tahapan pemilu dengan pokok laporan/ temuan berupa rangkap jabatan dengan hasil tindak lanjut bawaslu diputuskan terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu (Fauzi Zuhri Pradika et al., 2020).

Kemudian sebanyak 3 (tiga) temuan pada tahapan yang termasuk kedalam tahap kampanye yang dilaporkan oleh Staf Pengawas Pemilu dimana diantaranya satu kasus terkait dengan ASN yang menggunakan *platform* media sosial *facebook* pribadinya dengan menunjukkan secara terbuka keberpihaknya kepada salah satu peserta kampanye dengan *upload story facebook* menggunakan logo Partai PDI-P, kemudian menggunakan atribut baju dari partai tersebut, dan mengacungkan jari telunjuk, dimana sesuai dengan peraturan yang berlaku ASN harus netral dimuka umum dengan tidak menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu calon, dan menyimpan pilihannya hanya untuk dirinya sendiri dan didalam hati. Hingga dengan keputusan akhir terbukti telah terjadi pelanggaran kode etik dengan keterangan tindak lanjut dengan instansi lain berupa penerusan rekomendasi kepada KIP Aceh Tengah untuk ditindaklanjuti selanjutnya.

Selanjutnya juga terdapat temuan pada tahapan kampanye yang dilaporkan oleh Staf Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Tengah dengan kasus pernikahan dengan sesama penyelenggara pemilu baik antara suami dan istri yang mana keduanya merupakan sesama penyelenggara pemilu di Kabupaten Aceh Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian mendalam ditemukan hasil bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dengan hasil putusan penerusan rekomendasi ke DKPP RI dan KIP Aceh Tengah.

Serta yang terakhir terdapat temuan kasus yang juga pada tahapan kampanye yang dilaporkan oleh staf

Pengawas Panwaslih Aceh Tengah dengan kasus mengikutsertakan ASN dalam Kampanye dan Penyelenggaraan pemilu, dimana dalam temuan ini terdapat 3 (tiga) orang yang dilaporkan. Adapun terhadap orang pertama yakni calon DPRA Dapil 4 setelah dilakukan pemeriksaan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu. Kemudian terhadap orang ke dua setelah dilakukan pemeriksaan dan diputuskan dengan hasil bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik pemilu dan telah ditindaklanjuti dengan penerusan rekomendasi ke Komite Aparatur Sipil Negara (ASN). Dan yang terakhir terhadap temuan kasus orang ketiga setelah dilakukan pemeriksaan dan dihasilkan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik pemilu dan diputuskan dengan hasil penerusan rekomendasi ke KIP Aceh Tengah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu Panwaslih Aceh Tengah khususnya melakukan langkah sebagai berikut:

1. Naskah Dinas
2. Perjanjian Kerjasama (MoU)
3. Kampung Demokrasi
4. Forum Warga Partisipatif.
5. Pojok Pengawasan
6. KKN Tematik
7. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif
8. Pemantau Pemilu

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. (2021). *Hukum dan Penelitian Hukum*.,. Citra Aditya,.

Ahmad Zairudin, Dominikus Rato, & Bayu Dwi Anggono. (2023). KONSEP ALIRAN FILSAFAT HUKUM UTILITARIANISME DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONSTRUKSI

PENGATURAN PENGAWASAN PEMILU. *JURNAL RECHTENS*, 12.

Akhmad Rizal. (2022). Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan. *Proceedings of the 1st Conference on Social, Politics, and Culture (IACS-CSPC 2022)*, 1.

Author, C., & Hasan, E. (2021). ANALISIS STRATEGI KEMENANGAN MUHAMMAD NASIR DJAMIL PADA PEMILIHAN UMUM DPR RI TAHUN 2019 DI KABUPATEN ACEH TENGAH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 6(1). www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP

Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20(2), 81. <https://doi.org/10.30595/kosmikhuk.um.v20i2.8321>

David Tan. (2021). METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8, 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>

Fauzi Zuhri Pradika, R., Anugraha Sutrisno Putra, H., & Noris, A. (2020). LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU YANG IDEAL DI INDONESIA. *Diversi Jurnal Hukum*, 6, 73–91. <https://diy.kpu.go.id/web/2016/12/2/2/sejarah-pemilu-di-indonesia/>,

Fu'adah, A. (2024). Implikasi Etika Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Penegakan Demokrasi di Indonesia: Sebuah Evaluasi. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*.

Harry, J., & Patty, I. (2023). KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU)

NOMOR 1 TAHUN 2022 (STUDI MENGENAI PEMILIHAN UMUM DI PAPUA). *JURNAL HUKUM CARAKA JUSTITIA*, 3(1), 66–80.

Naili Karimah, & Abdul Hamid. (2020). Implementasi Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan Di Kabupaten Pekalongan Di Masa Pandemi Covid-19. *J o Ur Na l o f C o N s i Tuti o Na l La w.*

Peter Mahmud Marzuki. (2022). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Wahyuni, D., Besse Muqita, M., Mentari, D., & Mallarangeng, A. B. (2022).

Tinjauan Yuridis Kewenangan KPU Kabupaten Wajo dalam Verifikasi Pendaftaran Calon Anggota DPRD. *LEGAL: Journal of Law*, 1(1), 73–80.

Yunita, P., & Maulia, S. T. (2024). Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi di Indonesia. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 137–142. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.288>